

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuh pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik. Menakut nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela atau *acts wrong in them selves*.¹

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana direvisi tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah:

“Setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional”

Teroris dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan maupun kelompok, yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oknum militer, maupun oknum polisi. Karakteristik teroris antara lain:

¹Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2004, hlm. 3.

(a) Organisasi yang baik, bedisiplin tinggi dan bermilitan; (b) Merupakan kelompok kecil yang yang diindoktrinasi dan dilatih bertahun-tahun (c) Untuk mencapai tujuan politik, melakukan perbuatan kriminal (d) Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti mengabaikan agama, hukum norma lainnya (e) Dalam aksinya memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan menebar rasa takut lewat publikasi luas.²

Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen *clandestine* (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme adalah musuh bersama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama oleh aparat penegak hukum. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa azas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu azas tidak berpihak (*impartiality*), azas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), azas beracara benar (*prosedural due process*), azas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), azas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.³

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu:

²Ibid, hlm. 4.

³Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.

tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku).

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung. Sesuai dengan namanya satuan ini bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat. Salah satu contoh kasus penanganan ancaman bom oleh Gegana Korps Brimob Polda Lampung adalah temuan sebuah kotak berwarna kuning membuat panik para pengunjung Transmart di Bandar Lampung, Lampung, pada Selasa siang, 16 Mei 2018. Kotak misterius yang sempat dicurigai bom itu langsung dievakuasi oleh

petugas keamanan setempat. Selanjutnya tim penjinak bahan peledak Gegana dan polisi segera tiba di lokasi. Mereka memeriksa dan mengamankan benda mencurigakan itu.⁴

Contoh kasus lain tentang tindak pidana terorisme dengan menggunakan bom di Lampung adalah ledakan di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Gedong Air, Bandarlampung, pada Minggu (24/9/2017) pagi yang berasal dari bahan racikan bom. Ledakan yang berasal dari dapur rumah Mustofa Zailani (52) tersebut melukai istrinya UY (42) hingga harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pada awalnya Mustofa mengatakan bahwa ledakan berasal dari tabung gas, namun tim kepolisian justru menemukan barang bukti sejenis arang bakar, urea, serbuk warna coklat, dan timbangan digital di dapur asal ledakan itu. Polisi di rumah itu menemukan buku yang mengarah kepada jihad, botol spritus, dan alkohol. Bukti lainnya berupa detonator, potasium, dan timbangan yang ditemukan di mushala.⁵

Tujuan pencegahan ancaman tindak pidana terorisme oleh Gegana Satuan Brimob pada dasarnya adalah mencapai tujuan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Aksi teror telah menimbulkan rasa takut secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik bagi negara Indonesia.

⁴<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1036589-benda-diduga-bom-hebohkan-pengunjungtransmart-lampung>. Diakses Senin 04 Nopember 2019

⁵<https://regional.kompas.com/read/2017/09/25/22055781/polisi-ungkap-ledakan-bom-di-rumah-terduga-jaringan-teroris>. Diakses 06 Juli 2018

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung).
2. Apakah yang menjadi penghambat penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan ruang lingkup hukum pidana formil. Kajian yang diangkat adalah mengenai peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan Gegana Korps Brimob Polri dalam optimalisasi penanggulangan tindak pidana terorisme di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁶Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. 2002. hlm.242

- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.⁸

Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi Unit Penjinak Bom, agar pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. Legalitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Profesional, yaitu penjinakan bom dilakukan dengan mengutamakan keahlian dan kemampuan personel
- c. Proporsional, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi

⁷Ibid. hlm.243-244

⁸Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press, 2012. hlm. 76

- d. Nesesitas, yaitu penjinakan bom dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan Akuntabilitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standardisasi Personel diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010:

- 1) Personel ditugaskan pada Unit Penjinak Bom harus memenuhi standardisasi sebagai berikut:
 - a. Anggota Brimob Polri;
 - b. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom; dan
 - c. Aktif berdinam di satuan Unit Penjinak Bom.
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Korbrimob Polri;
 - b. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lemdiklat Polri; dan
 - c. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di Luar Negeri.
- 3) Personel yang telah memenuhi standar sebagai anggota Unit Penjinak Bom wajib mendapatkan asuransi jiwa selama bertugas aktif di Unit Penjinak Bom.

Standardisasi peralatan diatur dalam Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010:

1. Standardisasi peralatan yang dimiliki Unit Penjinak Bom terdiri dari:
 - a. peralatan perorangan; dan
 - b. peralatan unit.
2. Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan peralatan yang digunakan oleh operator penjinak bom di dalam melaksanakan tugas khusus penjinakan bom dengan menggunakan sistem manual (*handentry*).
3. Peralatan unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan peralatan yang digunakan oleh Unit Penjinak Bom dalam melaksanakan tugas penjinakan bom dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan bom/Handak, yang terdiri dari alat khusus: deteksi, proteksi, penjinakan, pendukung, dan disposal.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu perang.
- b. Gegana menurut Pasal 18 Ayat (2) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 adalah unsur pelaksana utama Satuan Brimob yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional.
- c. Satuan Brimob menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, adalah Korps yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan.
- d. ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.
- e. Kepolisian Daerah menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat provinsi dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.
- g. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.

- h. Terorisme menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana direvisi Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

yang terdiridari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Kriminalitas, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian (Polri), Pengertian Masyarakat dan Pengertian Hiburan Organ Tunggal.

BAB III METODE PENELITIAN,

pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN,

pada bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat guna mencegah timbulnya kejahatan pada acara hiburan organ tunggal dan Faktor-faktor apakah yang menghambat kepolisian dalam mencegah timbulnya kejahatan pada acara hiburan organ tunggal.

BAB V PENUTUP

memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN,

data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.